



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Ali Sahid Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Kubu Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Mas desa tempel rejo kec. Kedondong, Pesawaran
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rizky Ali Sahid Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018

Terdakwa Rizky Ali Sahid Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Terdakwa Rizky Ali Sahid Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Rizky Ali Sahid Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa Rizky Ali Sahid Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ALI SAHID Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIZKY ALI SAHID Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** pidana penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong kain warna coklat berisi 4 (empat) minyak wangi holbi dan minyak wangi misi
 - serta 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas warna putih yang urannya sama dengan pecahan uang seratus ribu rupiah
 - 1 (satu) kardus pengendali nyamuk TOP Super JUMBO
 - 1 (satu) kardus merk ale-ale berisi 8 (delapan) lembar amplop kosong warna putih
 - 1 (satu) amplop berisi 7 (tujuh) helai daun sirih kering
 - 1 (satu) amplop berisi kertas potongan amplop warna putih sebanyak 18 (delapan belas) lembar
 - 1 (satu) bundelan plastic indomaret warna putih berisi potongan kertas warna putih yang ukurannya sama dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak kurang lebih 260 lembar

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar amplop putih berisi uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SAMAD Bin Alm (Mahrup)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu upiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RIZKY ALI SAHID Bin JUNAIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Tanjung Mas Desa Tempel Rejo Kec.Kedondong Kab.Pesawaran atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMAD BIN (alm) MAHRUP, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dan Terdakwa teringat bahwa dirinya punya hutang bekas pesta pernikahan adiknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang terhadap saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMAD “*pak, saya dapat mendatangkan uang secara ghoib untuk bapak sebanyak ratusan juta rupiah apabila bapak mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang akan saya ajarkan*” selanjutnya terdakwa memberikan petunjuk bahwa untuk mendatangkan uang ghoib tersebut syaratnya harus menggunakan minyak wangi misik dan minyak wangi holbi yang tentunya harus dibeli menggunakan uang, dan ada semacam ritual-ritual yang harus dilakukan oleh saksi SAMAD bin MAHRUP. Maka saksi SAMAD akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah.
- Bahwa dalam hal melakukan ritual penarikan uang ghoib tersebut, Terdakwa memberikan petunjuk kepada saksi SAMAD bahwasannya saksi SAMAD harus melakukan apa yang dikatakan terdakwa karena terdakwa saat itu mengaku dirinya seorang ustad yang mempunyai anak-anak atau makhluk ghoib. Dan harus dikasih syarat dengan minyak wangi misik dan minyak wangi hitam. Lalu saksi SAMAD juga harus menyiapkan kardus sebagai sarana untuk penukaran uang yang disiapkan saksi SAMAD agar bertambah banyak menjadi miliaran rupiah, dan uang yang akan saksi SAMAD serahkan kepada Terdakwa akan terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih, dan terdakwa masukan ke dalam kardus, lalu terdakwa sendiri yang membawanya ke dalam kamar sedangkan saksi SAMAD tidak boleh ikut masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali keluar dari kamar dan mengingatkan kepada saksi SAMAD agar tidak boleh membuka kardus tersebut, karena harus terdakwa sendiri yang membukanya, dengan alasan penarikan uang ghoib nya takut gagal. Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh saksi SAMAD untuk mengoleskan minyak wangi misik hitam tersebut ke jari tangan saksi SAMAD setelah selesai melaksanakan sholat magrib ,isya dan subuh kemudian melakukan dzikir shalawat dan syhadat sebanyak 356 sampai 666 Kali, kemudian di tutup dengan membaca surat alfatihah sedangkan minyak wangi holbi diletakan dilemari atau dijas baju milik saksi SAMAD sendiri. Itulah syarat-syarat yang ritual yang harus dilakukan saksi SAMAD. Bila saksi SAMAD ingin mendapatkan uang banyak.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tentang petunjuk penarikan uang ghoib sebagaimana terdakwa katakana, akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa yang bisa mendatangkan uang secara ghoib sampai ratusan bahkan milyaran rupiah, karena saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP melihat dari penampilan terdakwa yang meyakinkan layaknya seorang ustad yang kaya namun tidak bekerja sehingga akhirnya terdakwa tertarik dan mau mengikuti petunjuk dari Terdakwa, maka akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai syarat mendatangkan uang ghoib tersebut, kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap, yang pertama Terdakwa meminta uang kepada saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan alasan untuk membeli minyak wangi misik hitam dn minyak holbi, lalu saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian yang kedua Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP dan saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya kembali saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dan setelah beberapa kali menyerahkan uang tersebut lalu saksi SAMAD menanyakan tentang uang miliaran yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya berkatab tunggu belum saatnya kardus itu dibuka, hingga akhirnya setelah beberapa lama maka saksi SAMAD merasa penasaran dan akhirnya membuka sendiri kardus tersebut ternyata isinya hanyalah potongan kertas putih yang ukurannya hamper sama dengan ukuran uang kertas dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi SAMAD baru tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa, dan langsung menyuruh anaknya yakni saksi KAMTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi SAMAD adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang



yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan hanya sebagian kecil terdakwa pergunakan untuk membeli minyak wangi yaitu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di pergunakan oleh saksi SAMAD melakukan ritual mendatangkan uang, setelah minyak wangi tersebut habis dipergunakan oleh saksi SAMAD untuk ritual untuk mendatangkan uang sesuai petunjuk yang terdakwa berikan dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka saksi SAMAD BIN MAHRUP merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu.
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap saksi WAHONO Pada hari dan tanggal lupa terhitung sejak awal bulan Oktober 2018 dan uang yang telah di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan cara yang sama seperti yang di lakukan terdakwa kepada saksi SAMAD
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap saksi SUPRAYITNO pada hari tanggal lupa sekira-kiranya bulan juli 2017 s/d bulan November 2017 dengan total sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara yang sama seperti terdakwa lakukan terhadap saksi SAMAD dan saksi WAHONO

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMAD Bin (Alm) MAHRUP** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi SAMAD BIN (alm) MAHRUP, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dan Terdakwa teringat bahwa dirinya punya hutang bekas pesta pernikahan adiknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang terhadap saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMAD "pak, saya dapat mendatangkan uang secara ghoib untuk bapak sebanyak ratusan juta rupiah apabila bapak mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang akan saya ajarkan" selanjutnya terdakwa memberikan petunjuk bahwa untuk mendatangkan uang ghoib tersebut syaratnya harus menggunakan minyak wangi misik dan minyak wangi holbi yang tentunya harus dibeli menggunakan uang, dan ada semacam ritual-ritual yang harus dilakukan oleh saksi SAMAD bin MAHRUP. Maka saksi SAMAD akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah
 - Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya kepada adalah karena terdakwa berpenampilan seperti orang kaya tetapi tidak bekerja
 - Bahwa benar saksi menerangkan proses penyerahan uang milik saksi kepada terdakwa dilakukan secara bertahap dan setelah saksi total berjumlah



kurang lebih Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut saksi lakukan sejak bulan juli 2018 s/d Oktober 2018 kepada terdakwa

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **KAMTO Bin SAMAD** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi SAMAD BIN (alm) MAHRUP, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dan Terdakwa teringat bahwa dirinya punya hutang bekas pesta pernikahan adiknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang terhadap saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan cara Tedakwa mengatakan kepada saksi SAMAD "pak, saya dapat mendatangkan uang secara ghoib untuk bapak sebanyak ratusan juta rupiah apabila bapak mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang akan saya ajarkan" selanjutnya terdakwa memberikan petunjuk bahwa untuk mendatangkan uang ghoib tersebut syaratnya harus menggunakan minyak wangi misik dan minyak wangi holbi yang tentunya harus dibeli menggunakan uang, dan ada semacam ritual-ritual yang harus dilakukan oleh saksi SAMAD bin MAHRUP. Maka saksi SAMAD akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya kepada adalah karena terdakwa berpenampilan seperti orang kaya tetapi tidak bekerja
- Bahwa benar saksi menerangkan proses penyerahan uang milik saksi kepada terdakwa dilakukan secara bertahap dan setelah saksi total berjumlah kurang lebih Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut saksi lakukan sejak bulan juli 2018 s/d Oktober 2018 kepada terdakwa
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMAD BIN (alm) MAHRUP, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dan Terdakwa teringat bahwa dirinya punya hutang bekas pesta pernikahan adiknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang terhadap saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan cara Tedakwa mengatakan kepada saksi SAMAD "pak, saya dapat mendatangkan uang secara ghoib untuk bapak sebanyak ratusan juta rupiah apabila bapak mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang akan saya ajarkan" selanjutnya terdakwa memberikan petunjuk bahwa untuk mendatangkan uang ghoib tersebut syaratnya harus menggunakan minyak wangi misik dan minyak wangi holbi yang tentunya harus dibeli menggunakan uang, dan ada semacam ritual-ritual yang harus dilakukan oleh saksi SAMAD bin MAHRUP. Maka saksi SAMAD akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah.



- Bahwa dalam hal melakukan ritual penarikan uang ghoib tersebut, Terdakwa memberikan petunjuk kepada saksi SAMAD bahwasannya saksi SAMAD harus melakukan apa yang dikatakan terdakwa karena terdakwa saat itu mengaku dirinya seorang ustad yang mempunyai anak-anak atau makhluk ghoib. Dan harus dikasih syarat dengan minyak wangi misik dan minyak wangi hitam. Lalu saksi SAMAD juga harus menyiapkan kardus sebagai sarana untuk penukaran uang yang disiapkan saksi SAMAD agar bertambah banyak menjadi miliaran rupiah, dan uang yang akan saksi SAMAD serahkan kepada Terdakwa akan terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih, dan terdakwa masukan ke dalam kardus, lalu terdakwa sendiri yang membawanya ke dalam kamar sedangkan saksi SAMAD tidak boleh ikut masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar dan mengingatkan kepada saksi SAMAD agar tidak boleh membuka kardus tersebut, karena harus terdakwa sendiri yang membukanya, dengan alasan penarikan uang ghoib nya takut gagal. Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh saksi SAMAD untuk mengoleskan minyak wangi misik hitam tersebut ke jari tangan saksi SAMAD setelah selesai melaksanakan sholat magrib ,isya dan subuh kemudian melakukan dzikir shalawat dan syhadat sebanyak 356 sampai 666 Kali, kemudian di tutup dengan membaca surat alfatihah sedangkan minyak wangi holbi diletakan dilemari atau dijas baju milik saksi SAMAD sendiri. Itulah syarat-syarat yang ritual yang harus dilakukan saksi SAMAD. Bila saksi SAMAD ingin mendapatkan uang banyak.
- Bahwa setelah mendengar perkataan tentang petunjuk penarikan uang ghoib sebagaimana terdakwa katakans, akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa yang bisa mendatangkan uang secara ghoib sampai ratusan bahkan milyaran rupiah, karena saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP melihat dari penampilan terdakwa yang meyakinkan layaknya seorang ustad yang kaya namun tidak bekerja sehingga akhirnya terdakwa tertarik dan mau mengikuti petunjuk dari Terdakwa, maka akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai syarat mendatangkan uang ghoib tersebut, kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap, yang pertama Terdakwa meminta uang kepada saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan alasan untuk membeli minyak wangi misik hitam dn minyak holbi, lalu saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian yang kedua Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP dan saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya kembali saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dan setelah beberapa kali



menyerahkan uang tersebut lalu saksi SAMAD menanyakan tentang uang miliaran yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya berkataberunggu belum saatnya kardus itu dibuka, hingga akhirnya setelah beberapa lama maka saksi SAMAD merasa penasaran dan akhirnya membuka sendiri kardus tersebut ternyata isinya hanyalah potongan kertas putih yang ukurannya hamper sama dengan ukuran uang kertas dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi SAMAD baru tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa, dan langsung menyuruh anaknya yakni saksi KAMTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong kain warna coklat berisi 4 (empat) minyak wangi holbi dan minyak wangi misi
- 1 (satu) lembar amplop putih berisi uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas warna putih yang uurannya sama dengan pecahan uang seratus ribu rupiah
- 1 (satu) kardus pengendali nyamuk TOP Super JUMBO
- 1 (satu) kardus merk ale-ale berisi 8 (delapan) lembar amplop kosong warna putih
- 1 (satu) amplop berisi 7 (tujuh) helai daun sirih kering
- 1 (satu) amplop berisi kertas potongan amplop warna putih sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- 1 (satu) bundelan plastic indomaret warna putih berisi potongan kertas warna putih yang ukurannya sama dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak kurang lebih 260 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa.



2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud unsur ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZKY ALI SAHID Bin JUNAIDI** yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang diuraikan diatas yang identitasnya dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai secara hukum.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebcara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMAD BIN (alm) MAHRUP, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dan Terdakwa teringat bahwa dirinya punya hutang bekas pesta pernikahan adiknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang terhadap saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan cara Tedakwa mengatakan kepada saksi SAMAD "pak, saya dapat mendatangkan uang secara ghoib untuk bapak sebanyak ratusan juta rupiah apabila bapak mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang akan saya ajarkan" selanjutnya terdakwa memberikan petunjuk bahwa untuk mendatangkan uang ghoib tersebut syaratnya harus menggunakan minyak wangi misik dan minyak wangi holbi yang tentunya harus dibeli menggunakan uang, dan ada semacam ritual-ritual yang harus dilakukan oleh saksi SAMAD bin MAHRUP. Maka saksi SAMAD akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah.

- Bahwa dalam hal melakukan ritual penarikan uang ghoib tersebut, Terdakwa memberikan petunjuk kepada saksi SAMAD bahwasannya saksi SAMAD harus melakukan apa yang dikatakan terdakwa karena terdakwa saat itu mengaku dirinya seorang ustad yang mempunyai anak-anak atau makhluk ghoib. Dan harus dikasih syarat dengan minyak wangi misik dan minyak wangi hitam. Lalu saksi SAMAD juga harus menyiapkan kardus sebagai sarana untuk penukaran uang yang disiapkan saksi SAMAD agar bertambah banyak menjadi miliaran rupiah, dan uang yang akan saksi SAMAD serahkan kepada Terdakwa akan terdakwa masukan ke dalam



amplop warna putih, dan terdakwa masukan ke dalam kardus, lalu terdakwa sendiri yang membawanya ke dalam kamar sedangkan saksi SAMAD tidak boleh ikut masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar dan mengingatkan kepada saksi SAMAD agar tidak boleh membuka kardus tersebut, karena harus terdakwa sendiri yang membukanya, dengan alasan penarikan uang ghoib nya takut gagal. Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh saksi SAMAD untuk mengoleskan minyak wangi misik hitam tersebut ke jari tangan saksi SAMAD setelah selesai melaksanakan sholat magrib ,isya dan subuh kemudian melakukan dzikir shalawat dan syhadat sebanyak 356 sampai 666 Kali,kemudian di tutup dengan membaca surat alfatihah sedangkan minyak wangi holbi diletakan dilemari atau dijas baju milik saksi SAMAD sendiri. Itulah syarat-syarat yang ritual yang harus dilakukan saksi SAMAD. Bila saksi SAMAD ingin mendapatkan uang banyak.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tentang petunjuk penarikan uang ghoib sebagaimana terdakwa katakans, akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa yang bisa mendatangkan uang secara ghoib sampai ratusan bahkan milyaran rupiah, karena saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP melihat dari penampilan terdakwa yang meyakinkan layaknya seorang ustad yang kaya namun tidak bekerja sehingga akhirnya terdakwa tertarik dan mau mengikuti petunjuk dari Terdakwa, maka akhirnya saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai syarat mendatangkan uang ghoib tersebut, kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap, yang pertama Terdakwa meminta uang kepada saksi SAMAD BIN (Alm) MAHRUP dengan alasan untuk membeli minyak wangi misik hitam dn minyak holbi, lalu saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian yang kedua Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi SAMAD bin (Alm) MAHRUP dan saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya kembali saksi SAMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dan setelah beberapa kali menyerahkan uang tersebut lalu saksi SAMAD menanyakan tentang uang miliaran yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya berkatab tunggu belum saatnya kardus itu dibuka, hingga akhirnya setelah beberapa lama maka saksi SAMAD merasa penasaran dan akhirnya membuka sendiri kardus tersebut ternyata isinya hanyalah potongan kertas putih yang ukurannya hamper sama dengan ukuran uang kertas dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi SAMAD baru tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa, dan



langsung menyuruh anaknya yakni saksi KAMTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi SAMAD adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan hanya sebagian kecil terdakwa pergunakan untuk membeli minyak wangi yaitu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di pergunakan oleh saksi SAMAD melakukan ritual mendatangkan uang, setelah minyak wangi tersebut habis dipergunakan oleh saksi SAMAD untuk ritual untuk mendatangkan uang sesuai petunjuk yang terdakwa berikan dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka saksi SAMAD BIN MAHRUP merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap saksi WAHONO Pada hari dan tanggal lupa terhitung sejak awal bulan Oktober 2018 dan uang yang telah di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan cara yang sama seperti yang di lakukan terdakwa kepada saksi SAMAD
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap saksi SUPRAYITNO pada hari tanggal lupa sekira-kiranya bulan juli 2017 s/d bulan November 2017 dengan total sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara yang sama seperti terdakwa lakukan terhadap saksi SAMAD dan saksi WAHONO

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari, tanggal, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damenta Alexander, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Rio Destrado, S.H., M.H , Vita Deliana, S.H. , Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANTI, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H., M.H

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Vita Deliana, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, SH.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Gdt